

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PONOROGO

# LAPORAN

## KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

### TAHUN 2023

## RUTAN KELAS IIB PONOROGO



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rutan Kelas IIB Ponorogo TA 2023 dapat terselesaikan.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rutan Kelas IIB Ponorogo menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2023 sebagai bentuk pertanggung jawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Di samping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Ponorogo, 31 Desember 2023  
Kepala  
  
Agus Iman Taufik  
NIP. 198005132000121001

## EXECUTIVE SUMMARY IKHTISAR EKSEKUTIF

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo sebagai salah satu satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, memiliki 4 sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja yang mengacu pada Perjnijan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Hampir seluruh sasaran kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo TA. 2023 tercapai sesuai dengan target. Namun demikian terdapat 1 (satu) indikator kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo belum dapat terselesaikan. Indikator kinerja tersebut yaitu Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal;

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Rutan Kelas IIB Ponorogo TA. 2023 mencapai 99.15% atau sebesar Rp. 7.007.720.806,- dari total anggaran sebesar Rp. 7,067,819,000,-. Capaian kinerja dari aspek serapan anggaran sudah melebihi target 95% pada Tahun 2023, namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan yang dilaksanakan maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Rutan Kelas IIB Ponorogo berjalan cukup efisien dengan nilai efisiensi kinerja sebesar 84.38 berdasarkan aplikasi SMART.

Dilihat dari penilaian capaian kinerja keuangan Rutan Kelas IIB Ponorogo mendapat nilai IKPA 97.97. Selanjutnya penilaian kinerja lainnya melalui aplikasi E-Performance yang kemudian dijabarkan dalam narasi laporan LKJIP TA. 2023 ini. Capaian kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo mencapai 99.15%. Sedangkan Nilai kinerja menurut aplikasi SMART yang diampu Kementerian Keuangan menunjukkan angka 84.38. Keaktifan dalam pengisian aplikasi E-Monev Bapennas juga membuahkan hasil dengan nilai 100% pada setiap bulannya (Kategori hijau). Meskipun penilaian Capaian Kinerja tersebut belum dapat mencapai nilai optimal 100%, namun nilai tersebut telah menunjukkan kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo cukup baik, dan tentu saja hal ini menjadi koreksi dalam pelaksanaan kinerja di tahun berikutnya.

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>KATA PENGANTAR</b>	1
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	2
<b>DAFTAR ISI</b>	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	4
B. Tugas dan Struktur Organisasi	5
C. Maksud dan Tujuan	9
D. Aspek Strategis	9
E. Isu Strategis	10
F. Sistematika Penyajian	13
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis	14
B. Perjanjian Kinerja	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	56
C. Capaian Kinerja Anggaran	57
D. Capaian Kinerja Lainnya	58
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya disebut RUTAN adalah untuk pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Rutan Kelas IIB Ponorogo merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bangunan Rutan Kelas IIB Ponorogo dibangun pada tahun 1948 berada di pusat Kabupaten Ponorogo tepatnya di Jalan Ronggowarsito No. 5 Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Rutan Kelas IIB Ponorogo telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Rutan Kelas IIB Ponorogo serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan – hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

LKJIP Rutan Kelas IIB Ponorogo merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program kerja Rutan Kelas IIB Ponorogo yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKJIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh – sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip – prinsip “*good governance*”.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Rutan Kelas IIB Ponorogo menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Periode Tahun 2023 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo Tahun Anggaran 2023.

## B. Tugas dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rutan Kelas IIB Ponorogo mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rutan Kelas IIB Ponorogo menyelenggarakan fungsi :


1. melakukan pelayanan tahanan;
2. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN;
3. melakukan pengelolaan RUTAN;
4. melakukan urusan tata usaha.

Susunan organisasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rutan Kelas IIB Ponorogo terdiri atas 4 bagian, dengan pembagian sebagai berikut:

1. Sub Bagian Pengelolaan, terdiri dari 2 bagian, yaitu:
  - A. Bagian Umum
    - a. Subbagian Kepegawaian
    - b. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
  - B. Bidang Program dan Hubungan Masyarakat
    - a. Subbagian Program dan Pelaporan
    - b. Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
2. Sub Bagian Pelayanan Tahanan, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
  - A. Bidang Kesehatan dan Keperawatan Narapidana dan Tahanan
    - a. Subbidang Pengawasan Makanan, Pengawasan Kesehatan dan Perlindungan kelompok rentan dan beresiko tinggi
    - b. Subbidang Bimbingan Kerohanian, Bimbingan Kemandirian dan Bimbingan Kepribadian
  - B. Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan
    - a. Subbidang Pelayanan Tahanan dan Bantuan Hukum, Registrasi dan klasifikasi
3. Kesatuan Pengamanan Rutan, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
  - A. Bidang Keamanan dan Ketertiban
    - a. Subbidang Pencegahan dan Penindakan
    - b. Subbidang Keamanan dan Pemeliharaan
  - B. Bidang Pelaporan dan informasi
    - a. Subbidang Standardisasi dan Evaluasi

- 4. Tata Usaha, terdiri dari 1 bidang, yaitu:
  - A. Bidang Persuratan
  - B. Subbidang surat masuk keluar dan kearsipan

Struktur organisasi Rutan Kelas IIB Ponorogo :



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Rutan Kelas IIB Ponorogo didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Rutan Kelas IIB Ponorogo per tanggal 31 Desember 2023 menunjukkan terdapat 56 pegawai. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, jumlah pegawai Rutan Kelas IIB Ponorogo, berdasarkan gender, struktural, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:


**Berdasarkan Gender**

laki laki	wanita
47	9




**Berdasarkan Seksi/Bagian**

Seksi/Bagian	laki laki	wanita
Kepala Rutan	1	
Subbag Pengelolaan	3	5
Subbag Pelayanan Tahanan	6	4
Subbag TU	0	0
Kesatuan Pengamanan	37	0
Jumlah	47	9




### Berdasarkan Golongan

Golongan	laki laki	wanita
II/a	16	1
II/b	9	2
II/c	6	1
II/d	0	1
III/a	5	0
III/b	4	1
III/c	2	0
III/d	4	3
IV/a	1	0
IV/b	0	0
Jumlah	47	9



### Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Jabatan Struktural	4
Jabatan Fungsional Tertentu	2
Jabatan Fungsional Umum	50
Total	56



### C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Rutan Kelas IIB Ponorogo Menyusun Laporan Kinerja TA. 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Rutan Kelas IIB Ponorogo
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Rutan Kelas IIB Ponorogo

Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo secara berkelanjutan.

### D. Aspek Strategis

Aspek Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo berasal dari faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, sebagai berikut:

Lingkungan Internal terdiri dari Sumber Daya Manusia yakni Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo sebanyak 56 orang. Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, pemasyarakatan, manajemen, dan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan dengan pendidikan dan pelatihan baik melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur maupun instansi terkait sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi. Permasalahan dalam pengelolaan SDM adalah jumlah SDM yang ada saat ini belum memadai apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi serta komposisi SDM berdasarkan kompetensi (sertifikasi). Berikutnya adalah komitmen pimpinan yakni Komitmen Pimpinan UPT merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komitmen tersebut membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder). Sedangkan dari faktor lingkungan eksternal adalah keterlibatan pihak ketiga dalam

pencapaian kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogodiantaranya ada dari pihak Tenaga Penyuluh Hukum dari instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum warga binaan pemsayarakatan. Selain itu juga adanya keterlibatan Tim Razia dan pengeledahan Gabungan dalam rangka penegakan Keamanan dan Ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo.

### E. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Ponorogo selama Periode Tahun 2023 (Periode Januari s.d Desember), terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami antara lain :

**IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RESIKO DALAM PENCAPAIAN KINERJA**

NO	RESIKO	MITIGASI RESIKO	TUJUAN YANG DICAPAI
1.	Terjadinya kebakaran dan potensi tsunami di Rutan Ponorogo	Simulasi tanggap bencana dan kebakaran	Seluruh petugas dan WBP mengetahui apa yang harus dilakukan, jika sewaktu-waktu terjadi bencana dan kebakaran di Rutan Ponorogo






**IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RESIKO DALAM PENCAPAIAN KINERJA**

NO	RESIKO	MITIGASI RESIKO	TUJUAN YANG DICAPAI
2.	Terjadinya peredaran HP, narkoba, dan Pengendalian narkoba dari dalam Rutan	Pengeledahan kamar hunian dan Tes urine terhadap WBP Dilakukan secara rutin baik internal/ Gabungan Dengan Polres Ponorogo Pengeledahan setiap orang dan barang yang masuk ke dalam rutan	Untuk meminimalisir pengendalian Peredaran handphone dan narkoba






### IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RESIKO DALAM PENCAPAIAN KINERJA

NO	RESIKO	MITIGASI RESIKO	TUJUAN YANG DICAPAI
4.	Terjadinya praktek pungli dan gratifikasi yang dilakukan oleh petugas layanan	Melakukan upaya pencegahan praktek pungutan liar melalui : 1. Internalisasi kode etik & kode perilaku kepada pegawai 2. Pemasangan CCTV online pada ruang pelayanan 3. Menyediakan ruang tamu terbuka dengan pengawasan CCTV online	Tidak adanya praktek pungli dan gratifikasi










### IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RESIKO DALAM PENCAPAIAN KINERJA

NO	RESIKO	MITIGASI RESIKO	TUJUAN YANG DICAPAI
5.	Belum optimalnya pelayanan terhadap keluarga WBP terkait : 1. Layanan Kunjungan 2. Layanan informasi dan pengaduan 3. Pengurusan hak Integrasi WBP	Membuat ruang layanan terpadu yang terdiri dari : 1. Loker layanan kunjungan 2. Loker informasi dan pengaduan 3. Loker layanan pengurusan hak integrasi WBP	Pelayanan terhadap keluarga WBP lebih optimal











### IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RESIKO DALAM PENCAPAIAN KINERJA

NO	RESIKO	MITIGASI RESIKO	TUJUAN YANG DICAPAI
6.	Minimnya layanan Informasi dan sarana pengaduan untuk masyarakat/ keluarga WBP	Membuat sarana informasi public dan sarana pengaduan melalu : 1. WAROK (Whatsapp Rutan Ponorogo untuk keluarga WBP) 2. Banner, website, dan media sosial	Optimalnya layanan informasi publik dan sarana pengaduan untuk masyarakat











### IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RESIKO DALAM PENCAPAIAN KINERJA

NO	RESIKO	MITIGASI RESIKO	TUJUAN YANG DICAPAI
7.	Kunjungan tatap muka WBP masih dilaksanakan terbatas, hanya bagi Keluarga dan WBP yang sudah vaksin.	Membuat inovasi : 1. Bujang Ganong (Berkomunikasi kanggo njangkau keluarga ono omah) 2. Jathil (Lajanan titip langsung) 3. Reog (registrasi online gawe kunjungan tatap muka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Keluarga WBP tetap bisa bertemu dengan WBP melalui layanan video call</li> <li>➢ Memberikan pelayanan terhadap WBP dan Keluarga WBP dengan waktu yang lebih cepat, Alur lebih singkat, dan biaya lebih murah</li> </ul>













### IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RESIKO DALAM PENCAPAIAN KINERJA

NO	RESIKO	MITIGASI RESIKO	TUJUAN YANG DICAPAI
8.	Perawatan kesehatan WBP belum dilakukan secara maksimal dikarenakan terbatasnya tempat antrian WBP yang berobat di poliklinik	Petugas Medis Rutan Ponorogo melakukan pengecekan langsung Kesehatan WBP di kamar	Pelayanan kesehatan lebih optimal











### IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RESIKO DALAM PENCAPAIAN KINERJA

NO	RESIKO	MITIGASI RESIKO	TUJUAN YANG DICAPAI
9.	Keluarga harus datang ke Rutan Pacitan untuk mengambil persyaratan dokumen integrasi WBP	Menciptakan inovasi SINGO (Sistem Integrasi Unggah Online) Persyaratan integrasi dapat diunggah melalui aplikasi e-Si Rupon atau scan barcode	Keluarga WBP mendapatkan dokumen persyaratan integrasi WBP dengan waktu yang lebih cepat, alur lebih singkat, dan biaya yang lebih murah









## **F. Sistematika Penyajian**

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo TA. 2023 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas profil Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi organisasi.

### **BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja Tahun 2023 yang disusun setiap subbagian, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap bagian pada TA. \ 2023. Selanjutnya menjelaskan analisa atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

### **BAB IV Penutup**

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja TA. 2023 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Sebagai unit / satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah provinsi Jawa Timur, Rutan Negara Kelas IIB Ponorogo menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan ke depan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

***“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6, 7 dan 8 yang kemudian dijabarkan menjadi Misi Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut:

<b>Misi</b>	<b>:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;</li><li>2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;</li><li>3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;</li><li>4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;</li><li>5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan; dan</li><li>6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan</li><li>7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan.</li></ol>
-------------	----------	--

## B. Perjanjian Kinerja

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait. Hal ini menandakan berlakunya restrukturisasi program pada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui sistem inline. Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilaksanakan Satker harus mendukung pencapaian Sasaran Strategis unit eselon I (IKU). Sasaran program/IKU Direktorat Pemasarakatan kemudian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satuan Kerja. Sasaran Kegiatan / IKK Satuan Kerja merupakan acuan bagi satuan Kerja untuk menyusun Perjanjian Kinerjanya. Berikut susunan Perjanjian Kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo TA. 2023.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
<b>Kegiatan</b>		<b>Anggaran</b>	
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>		<b>Rp. 3.047.195.000,-</b>	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		Rp. 3.047.195.000,-	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		<b>Rp. 4.020.624.000,-</b>	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan		Rp. 4.020.624.000,-	

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program/kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja, sehingga dapat menunjukkan impact/outcome dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Berikut pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo beserta analisisnya.

Pengukuran capaian kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo dilakukan per indikator kinerja, dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa pengukuran realisasi kinerja memiliki hubungan formulasi berbanding terbalik, yang selanjutnya dihitung kembali formulasi capaian kinerja (keberhasilan/kegagalan) sesungguhnya. Pengukuran capaian kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut.

##### Formulasi Berbanding Lurus

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

##### Formulasi Berbanding Terbalik

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Total}} \times 100 \%$$

Nilai presentase yang lebih kecil dari target, menunjukan nilai yang semakin baik (berhasil).

Selanjutnya untuk mengukur tingkat capaian kinerja suatu indikator, diukur dengan formulasi

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam mencapai capaian sasaran kinerja, Rutan Ponorogo merumuskan indeks capaian berdasarkan range nilai. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator kinerja sehingga memudahkan dalam melakukan dalam melakukan monitor, mengelompokkan dan menganalisa isu strategis/kendala yang terjadi di lingkungan kerja. Berikut pengelompokan range nilai capaian yang digunakan Rutan Ponorogo :

Range Nilai Capaian	Keterangan
>100	Sangat baik
85 s.d 100	Baik sekali
70 s.d < 85	Baik
55 s.d <70	Cukup
<55	Kurang

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dengan menggunakan formulasi pengukuran capaian kinerja diatas, didapatkan hasil pengukuran capaian kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo TA. 2023, sebagai berikut :

**Tabel Rekapitulasi Capaian Kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian kinerja	Ket
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	51.44%	64.30%	121.95 %	Sangat Baik
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	51.44%	54.72		Sangat Baik
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	-	-		Tidak ada Realisasi
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	-	-		Tidak ada Realisasi
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	50%	58.82		Sangat Baik
	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	-	-		Tidak ada Realisasi
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	-	-		Tidak ada Realisasi
	Meningkatnya Pelayanan	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	-		200 %

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian kinerja	Ket
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	111.11%		Sangat Baik
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	-	-		Tidak ada Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100.00%	117.64%	230.695%	Sangat Baik
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	450%	562.5%		Sangat Baik
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100.00%	117.64%		Sangat Baik
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100.00%	125%		Sangat Baik
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100.00%	100 %	100 %	Sangat Baik
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	100.00%	100 %		Sangat Baik
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	100.00%	100 %		Sangat Baik
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100.00%	100 %		Sangat Baik
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	100.00%	100 %		Sangat Baik

Selama periode tahun anggaran 2023 Rutan Kelas IIB Ponorogo telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan DIPA No. DIPA-013.05.2.405461/2023 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja TA. 2023, berikut hasil capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan:

➤ **MENINGKATNYA PELAYANAN PERAWATAN NARAPIDANA/ TAHANAN/ ANAK, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP NARAPIDANA PESERTA REHABILITASI NARKOKITA DI WILAYAH**

✚ **Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar**

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk masyarakat yang berada di dalam /Rutan, sehingga mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan fasilitas lainnya. Terkait pemberian kebutuhan dasar makan yang layak telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Jadi setiap tahanan dan narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman yang sesuai kalori dan memenuhi syarat kesehatan. Formulasi pengukuran indikator kinerja “persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar” adalah sebagai berikut:

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2023**

**Data Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak TA. 2023**

Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak	361.458
Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak	361.458
Penghitungan	$\frac{\sum \text{pemenuhan layanan makanan napitah}}{\sum \text{napitah}} \times 100\%$ $\frac{361.458}{361.458} \times 100\% = 100\%$

**Capaian Kinerja TA. 2023**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	$\frac{100}{80} \times 100\%$ $= 125\%$



Pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo terkait Pelayanan makanan Rutan Ponorogo

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja TA. 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar memenuhi target tahun 2022 sebesar 133.33% dan pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 125%

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar	75	100.00%	133.33%	80	100.00%	125%

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar target tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 85%. Realisasi untuk TA 2022 133.33% sementara realisasi sampai dengan TA 2023 125%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar	71%	75%	80%	85%

#### **4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Ponorogo.

#### **5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan**

Fasilitas kegiatan memasak maupun dalam penyajian makanan yang telah sesuai dengan Standar serta dukungan SDM yang mumpuni merupakan Faktor penting dalam upaya mencapai target dalam pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar.

#### **6. Analisa Penyebab keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja**

Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Target Kinerja Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar Rutan Ponorogo memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada. Selain itu pelatihan dilaksanakan kepada tamping dapur maupun Petugas Dapur.

#### **7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Rutan Kelas IIB Ponorogo telah berhasil mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga (LHSJ) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Sertifikat Laik Higiene didapatkan dengan memperhatikan beberapa indikator diantaranya sarana prasarana, proses memasak, kebersihan hingga pengelolaan limbah dapur atau sanitasi yang telah sesuai dengan Standart.

#### **Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak dari Tahanan /Narapidana/Anak adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pemenuhan pelayanan kesehatan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, tapi termasuk pula pembenaan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan pada tingkatan harkat dan martabat, sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu masyarakat yang berkepribadian, yang saling menghormati yang menjunjung tinggi. Dalam konsepnya bahwa sistem Pemasarakatan memperlakukan orang lebih manusiawi dari pada sistem kepenjaraan Tahanan /Narapidana/Anak dalam melaksanakan program pembinaan harus dalam kondisi sehat. Layanan kesehatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan Tahanan /Narapidana/Anak. Adapun cara perhitungan

indikator kinerja persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah:

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2023

#### Data Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas TA. 2023

Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	3.942
Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak	3.942
Penghitungan	$\% \text{ Layanan Kesehatan (preventif)} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak</p> $\frac{3.942}{3.942} \times 100\% = 100.00\%$

#### Capaian Kinerja TA. 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	$\frac{100}{94.00} \times 100\%$ = 106.3%



*Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan WBP Rutan Ponorogo*

### 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja TA. 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif)

secara berkualitas memenuhi target tahun 2022 sebesar 107.52% dan pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 106.3%

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100.00%	107.52%	94%	100%	106.3%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas tahun 2023 adalah 94% sementara target di tahun 2024 adalah 95%. Realisasi untuk TA 2022 adalah 107.52% sedangkan Realisasi Tahun 2023 adalah 106.3%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Ponorogo.

### 5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Berikut adalah beberapa penyebab yang umumnya berkontribusi terhadap keberhasilan pelayanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Ponorogo.

- ✚ Tenaga Medis yang Berkualitas, tenaga medis yang terlatih dan berpengalaman dapat memberikan perawatan yang tepat dan profesional kepada Warga Binaan Pemasarakatan.

1. Kerjasama antara Pihak Rutan dan Layanan Kesehatan Eksternal
2. Sarana dan Prasarana, Rutan Ponorogo tengah mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan Kesehatan.

## 6. Analisa Penyebab keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja

Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Target Kinerja Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Rutan Ponorogo memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada. Tersedianya salah seorang Pegawai dengan kualifikasi Perawat Terampil merupakan salah satu faktor utama dalam pelayanan Kesehatan di Rutan Ponorogo.

## 7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Rutan Kelas IIB Ponorogo telah berhasil mendapatkan Surat Ijin Klinik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kab. Ponorogo. Surat Ijin tersebut tentunya membuat Klinik yang berada di Rutan Kelas IIB Ponorogo dapat beroperasi secara Legal. Selain itu Kerjasama yang baik dilaksanakan Rutan Ponorogo dengan Instansi lain seperti, Puskesmas Ponorogo, DKT Kodim 0802, Dinas Kesehatan, maupun RSUD dr. Harjono.

### **Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal**

Narapidana/tahanan perempuan merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia, ia memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang. Dalam melakukan pembinaannya dibedakan dengan narapidana/tahanan laki-laki karena narapidana/tahanan perempuan mempunyai perbedaan hak secara fisik maupun psikologis dengan narapidana/tahanan laki-laki. Sehingga pelayanan dan akses kesehatannya pun juga berbeda karena kebutuhan reproduksi perempuan lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Sehingga narapidana/tahanan perempuan yang sedang hamil dan menyusui perlu mendapatkan layanan Kesehatan maternal dalam proses pembinaan.

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2023

#### **Data Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal TA 2023**

Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	0
Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak	0
Penghitungan	$\% \text{ Layanan Kesehatan Maternal} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal B = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</p> <p style="text-align: right;">0 X100% = 0%</p>

	0
--	---

### Capaian Kinerja TA. 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	-	- <i>Note : Tidak ada data Realisasi</i>

### 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja TA. 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal memenuhi target tahun 2022 adalah 104.16% dan pada Tahun 2023 adalah **Nihil**

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	100%	104.16%	97%	-	-

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Pada tahun 2023 belum terdapat realisasi terkait data Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal. Realisasi untuk TA 2022 adalah 104.16% sedangkan Realisasi Tahun 2023 adalah **Nihil**. Target jangka menengah adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	96%	97%	98%

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Ponorogo.

#### **5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan**

Selama Periode TA. 2022 capaian kinerja adalah 104.16% sedangkan untuk TA. 2023 sama dengan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja adalah **NIHIL** terkait Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal.

#### **6. Analisa Penyebab keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja**

Selama periode TA. 2023 Target Kinerja Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal tidak dapat tercapai karena Pada periode tersebut tidak ada Data terkait indikator tersebut. Hal tersebut tentunya berdampak pada tidak dapat dilakukannya Analisa terkait efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

#### **7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Selama periode TA. 2023 Target Kinerja Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal tidak dapat tercapai karena pada periode tersebut tidak ada Data terkait indikator tersebut. Hal tersebut tentunya berdampak kepada tidak dapat dilaksanakannya Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

### **Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani**

Tahanan/Narapidana/Anak adalah sebagaimana manusia umumnya, hanya saja kebebasan dan kemerdekaannya dibatasi, meskipun demikian hak-haknya sebagai manusia yang mempunyai kesamaan di bidang hukum tidak diperkenankan dilakukannya Tindakan diskriminatif. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita, bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Meskipun, menurut undang-undang, perlakuan sama dalam Lapas dan Rutan merupakan hak setiap, warga binaan, namun tentunya berbeda kiranya jika kondisi Tahanan/Narapidana/Anak, dalam Lapas dan Rutan tersebut mengalami gangguan mental saat berada di Lapas dan, Rutan, yang mana perlu penanganan dan pembinaan yang sifatnya khusus yang melibatkan, pakar Psikiater dan Instansi seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

#### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2023**

### Data Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani TA. 2023

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	12
Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak	12
Penghitungan	$\% \text{ Penanganan Gangguan Mental} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental</p> $\frac{12}{12} \times 100\% = 100.00\%$

### Capaian Kinerja TA. 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	$\frac{100}{80} \times 100\%$ = 125%

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja TA. 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tahun 2022 adalah 142.85% dan pada Tahun 2023 adalah 125%

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	100%	142.85%	80%	100%	125%

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan

mental tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi untuk TA 2022 adalah 142.85% sedangkan Realisasi Tahun 2023 adalah 125%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	90%

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Ponorogo.

#### 5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Berikut adalah beberapa penyebab yang umumnya berkontribusi terhadap keberhasilan penanganan Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental di Rutan Kelas IIB Ponorogo.

- + Tenaga Medis yang Berkualitas, tenaga medis yang terlatih dan berpengalaman dapat memberikan perawatan yang tepat dan profesional kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.
- + Kerjasama antara Pihak Rutan dan Layanan Kesehatan Eksternal
- + Sarana dan Prasarana, Rutan Ponorogo tengah mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan Kesehatan.

#### 6. Analisa Penyebab keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja

Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani, Rutan Ponorogo memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada. Tersedianya salah seorang Pegawai dengan kualifikasi Perawat Terampil merupakan salah satu faktor utama dalam pelayanan Kesehatan di Rutan Ponorogo.

#### 7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Rutan Kelas IIB Ponorogo telah berhasil mendapatkan Surat Ijin Klinik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Ponorogo. Surat Ijin tersebut tentunya membuat Klinik yang berada di Rutan Kelas IIB Ponorogo dapat beroperasi secara Legal. Selain itu Kerjasama yang baik dilaksanakan Rutan Ponorogo dengan Instansi lain seperti, Puskesmas Ponorogo, DKT Kodim 0802, Dinas Kesehatan, maupun RSUD dr. Harjono.

**✚ Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar**

Lanjut usia merupakan orang yang berumur 60 tahun keatas menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Hal ini selaras dengan Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 pasa 1 ayat (1) yakni narapidana lanjut usia berumur 60 tahun keatas. Untuk mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia dan berdasarkan Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners, diperlukan perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia. Pada kisaran umur tersebut maka kesehatan akan menurun karena tidak lagi termasuk dalam masa produktif sehingga diperlukan perawatan intens bagi kelompok rentan. Berikut adalah perhitungan indikator kinerja “Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”:

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2023**

**Data Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar TA. 2023**

Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan	85
Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak	85
Penghitungan	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <math display="block">\% \text{ Layanan Kesehatan Sesuai Standar Bagi Lansia} = \frac{A}{B} \times 100\%</math> <p>Keterangan : A = Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan B = Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan</p> </div> $\frac{85}{85} \times 100\% = 100.00\%$

**Capaian Kinerja 2023**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Tahanan/ Narapidana/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	$\frac{100}{85.00} \times 100\%$  = 117,64 %

**2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja TA. 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan

sesuai standar memenuhi target tahun 2022 sebesar 125% dan meningkat pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 117.64 %

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100.00%	125%	85%	100.00%	117.64 %

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar target tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi untuk TA 2022 adalah 125% sedangkan Realisasi Tahun 2023 117.64 %

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Ponorogo.

### 5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Pemenuhan Fasilitas Kamar Hunian khusus Lansia atau disebut kamar khusus Kelompok rentan sudah tersedia di Rutan Ponorogo, ditambah lagi dengan adanya dokter Rutan yang Profesional menjadikan perawatan untuk kelompok rentan semakin baik.

### 6. Analisa Penyebab keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja

Selama periode TA. 2023 Target Kinerja Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Rutan Ponorogo melakukan penetapan WBP dengan kategori Khusus pada satu kamar dengan

fasilitas Khusus Kelompok Rentan. Hal tersebut memudahkan petugas Kesehatan dalam memberikan layanan Kesehatan sesuai dengan standar.

## 7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Penempatan kelompok Rentan pada satu kamar dengan fasilitas Khusus memudahkan Perawat Rutan Ponorogo Dalam melakukan pengawasan terhadap WBK Kelompok Rentan. Hal tersebut memudahkan WBP Lansia dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

### **Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar**

Pelayanan dan perawatan tahanan/narapidana/anak penyandang disabilitas adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak mereka, karena negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan seluruh Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD). Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di UPT Pemasyarakatan juga sebagai bentuk upaya dan komitmen melakukan pemenuhan Hak Asasi Manusia secara substantif dan berkeadilan, termasuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pada Unit Penyelenggara Tugas (UPT) Pemasyarakatan

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2023

##### **Data Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar TA. 2023**

Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan	18
Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak	18
Penghitungan	$\% \text{ Layanan Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan B = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan</p> $\frac{18}{18} \times 100\% = 100.00\%$

#### Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan	Persentase	85%	100%	100 X 100%

Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Pengendalian Anak, Menular dan Penyakit Kualitas Hidup Peningkatan Peserta Narapidana Narkokita di wilayah Rehabilitasi	tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			85.00 = 117.64%
--	---	--	--	--------------------

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja TA. 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tahun 2022 adalah 125% dan pada Tahun 2023 adalah 117.64%

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	125%	85%	100%	117.64%

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) target tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi untuk TA 2022 adalah 125% sedangkan Realisasi Tahun 2023 117.64 %

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

## 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Ponorogo.

## 5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Pemenuhan fasilitas alat bantu khusus Disabilitas, Toilet Khusus Disabilitas serta Kamar Hunian khusus Kelompok rentan sudah tersedia di Rutan Ponorogo, ditambah lagi dengan adanya Perawat Rutan yang Profesional menjadikan perawatan untuk kelompok rentan semakin baik.

## 6. Analisa Penyebab keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja

Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Target Kinerja Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Rutan Ponorogo melakukan penetapan WBP dengan kategori Khusus pada satu kamar dengan fasilitas Khusus Kelompok Rentan. Hal tersebut memudahkan petugas Kesehatan dalam memberikan layanan Kesehatan sesuai dengan standar.

## 7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Penempatan kelompok Rentan pada satu kamar dengan fasilitas Khusus memudahkan Dokter Rutan Ponorogo Dalam melakukan pengawasan terhadap WBK Kelompok Rentan. Hal tersebut memudahkan WBP Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

### **Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)**

Pelayanan untuk HIV AIDS dan TB Positif sudah berkembang di beberapa Lapas/Rutan di Jawa Timur, dimana narapidana/tahanan mudah mendapat akses lanjutan perawatan dan dukungan setelah mendapatkan konseling dan tes. Pemeriksaan HIV untuk narapidana/tahanan sudah ditawarkan saat pertama kali masuk Lapas/Rutan, Ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan dasar oleh tenaga kesehatan (BAP kesehatan). Petugas akan mengidentifikasi dengan melakukan penilaian risiko sehingga dapat mengetahui siapa saja yang perlu dilakukan mendapatkan konseling dan tes. Konseling kepada WBP/tahanan juga dapat dilakukan secara berkelompok karena terbatasnya SDM.

## 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2023

### **Data Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh TA. 2023**

Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS	9
Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif	13

<p>Penghitungan</p>	$\% \text{ Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$ $A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV - AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV - AIDS}} \times 100\%$ $B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif</p> $\frac{117}{117} \times 100\% = 100.00\%$
---------------------	--

### Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%

### 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) tahun 2022 adalah 142.85% dan pada Tahun 2023 adalah 125%

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100%	142.85%	80%	100%	125%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Belum terdapat realisasi terkait data Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil

sembuh) selama periode 2022 dan 2023. dan target jangka menengah adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	90%

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Ponorogo.

#### 5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Selama Periode TA. 2022 capaian kinerja adalah NIHIL sedangkan untuk TA. 2023 sama dengan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja adalah NIHIL terkait Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh).

#### 6. Analisa Penyebab keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja

Selama periode TA. 2023 Target Kinerja Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) tidak dapat tercapai karena Pada periode tersebut tidak ada Data terkait indikator tersebut. Hal tersebut tentunya berdampak pada tidak dapat dilakukannya Analisa terkait efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

#### 7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Selama periode TA. 2023 Target Kinerja Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) tidak dapat tercapai karena pada periode tersebut tidak ada Data terkait indikator tersebut. Hal tersebut tentunya berdampak kepada tidak dapat dilaksanakannya Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

### ➤ MENINGKATNYA PELAYANAN TAHANAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

#### 🚧 Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

Masalah yang sering dihadapi oleh jajaran masyarakatan adalah overstaying. Overstaying terjadi jika tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan. Mereka yang mengalami kondisi ini sebenarnya

mengalami pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penahanan yang tidak sah (arbitrary detention). Penahanan tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Apabila telah melewati masa habis penahannya seharusnya jajaran pemasyarakatan berhak untuk mengeluarkan tahanan dengan status bebas demi hukum. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diamanatkan untuk melindungi hak tahanan, oleh karena itu ditetapkanlah indikator “Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying” sebagai bentuk perlindungan HAM. Masalah utama overstaying di jajaran pemasyarakatan Jawa Timur disebabkan oleh proses koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya tidak berjalan lancar. Penegak hukum lainnya kurang cepat merespon surat pemberitahuan Lapas/Rutan sehingga terjadi keterlambatan. Perhatian khusus jajaran pemasyarakatan terhadap angka overstaying ini juga merupakan bentuk perlindungan hak tahanan atas hukum yang berlaku di Indonesia.

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2023

#### Data Persentase menurunnya tahanan yang overstaying TA 2023

Jumlah Tahanan Overstaying	0
Jumlah Tahanan	1.082
Penghitungan	$\% \text{ Menurunnya Tahanan Yang Overstaying} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Tahanan Overstaying B = Jumlah Tahanan</p> $\frac{0}{1.082} \times 100\% = 0\%$

#### Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	-	<b>Nihil</b>

### 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja TA. 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase menurunnya tahanan yang overstaying tahun 2022 **Nihil** dan pada Tahun 2023 **Nihil**.

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	0%	-	90%	0%	-
--	-----	----	---	-----	----	---

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 belum terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase menurunnya tahanan yang overstaying target tahun 2022 adalah 80% sementara target di tahun 2023 adalah 90%. Realisasi untuk TA 2022 adalah **Nihil** sedangkan Realisasi TA 2023 adalah **Nihil**.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%	80%	90%	100%

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase menurunnya tahanan yang overstaying hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Ponorogo

### 5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Rutan Ponorogo melakukan berbagai upaya dalam rangka menekan angka overstaying antara lain :

1. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Instansi terkait
2. Selalu berkoordinasi dengan penegak Hukum

### 6. Analisa Penyebab keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja

Jumlah Tahanan Overstaying pada Rutan Ponorogo selama periode tahun 2023 adalah **NIHIL**. Hal tersebut tentunya berkat Kerjasama yang dibangun antar penegak hukum yang ada di wilayah kabupaten Ponorogo. Salah satunya dengan dilaksanakannya pendandatanganan Kerja Sama Penanganan Overstaying antara Rutan Kelas IIB Ponorogo dan Kejaksaan Negeri Ponorogo

### 7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Upaya Rutan Kelas IIB Ponorogo dalam menekan Overstaying dilakukan dengan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya serta merespon dengan cepat surat pemberitahuan Lapas/Rutan sehingga tidak terjadi keterlambatan.

### **Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum**

Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Oleh karena itu, Sistem pemasarakatan yang berfungsi untuk menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, hingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab wajib melaksanakan pembinaan terhadap WBP. Salah satu metode pembinaan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan layanan penyuluhan hukum. Melalui layanan ini diharapkan WBP menjadi insan yang sadar hukum, bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindak kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pemasarakatan menetapkan “Layanan Penyuluhan Hukum” menjadi salah satu indikator dalam upaya peningkatan layanan tahanan. Pelaksanaan penyuluhan hukum Tahun 2023 pada Rutan Ponorogo bekerjasama dengan Polres Ponorogo dengan peserta sebanyak 90 WBP. Pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan layanan penyuluhan hukum diukur dengan formulasi persentase sebagai berikut.

#### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2023**

##### **Data Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum TA 2023**

Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	1.082
Jumlah Tahanan	1.082
Penghitungan	$\% \text{ Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum B = Jumlah Tahanan</p> $\frac{1.082}{1.082} \times 100\% = 100\%$

##### **Capaian Kinerja 2023**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	$\frac{100}{90.00} \times 100\%$ $= 111.11\%$



*Penyuluhan hukum bekerjasama dengan Polres Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo*

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum tahun 2022 sebesar 125% dan pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 111.11%

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	100%	125%	90%	100%	111.11%

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum target tahun 2023 adalah 90% sementara target di tahun 2024 adalah 100%. Realisasi untuk TA 2022 adalah 125% sedangkan Realisasi Tahun 2023 adalah 111.11%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	80%	90%	100%

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Ponorogo

#### 5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Indikator Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum dapat terpenuhi dikarenakan Rutan Kelas IIB Ponorogo melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sesuai dengan target dengan bekerjasama dengan Polres Ponorogo sebagai narasumber pada kegiatan tersebut.

#### 6. Analisa Penyebab keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh Rutan Kelas IIB Ponorogo yang bekerjasama dengan Polres Ponorogo. Setidaknya **270** Warga Binaan Masyarakat mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut diharapkan membawa dampak positif kepada WBP setelah selesainya menjalani masa pidana pada Rutan Ponorogo.

#### 7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Upaya Rutan Kelas IIB Ponorogo dalam memberikan pemahaman Warga Binaan Masyarakat terkait hukum dengan dilakukannya kegiatan Penyuluhan Hukum yang bekerjasama dengan Polres Ponorogo. Narasumber yang kompeten dalam bidangnya serta penyediaan fasilitas kegiatan penyuluhan Hukum menjadi faktor yang menunjang keberhasilan dalam meningkatkan Indikator Pemenuhan Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum.

### Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Lanjutan dari layanan penyuluhan hukum, Direktorat Jenderal Masyarakat juga mengamanatkan jajarannya untuk memberikan fasilitas bantuan hukum bagi Tahanan. Layanan ini diberikan kepada Tahanan yang kurang mampu dengan tujuan mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2023

### Data Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum TA 2023

Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	1.082
Jumlah Tahanan	1.082
Penghitungan	$\% \text{ Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum B = Jumlah Tahanan</p> $\frac{1.082}{1.082} \times 100\% = 100\%$

### Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	$\frac{100}{90.00} \times 100\%$ = 111.11 %

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum tahun 2022 adalah 125% dan pada Tahun 2023 adalah 111.11%

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	100%	125%	90%	100%	111.11 %

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum target tahun 2023 adalah 90% sementara target di tahun 2024 adalah 100%. Realisasi untuk TA 2022 adalah 125% sedangkan Realisasi Tahun 2023 adalah 111.11%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	80%	90%	100%

--	--	--	--	--

**4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Ponorogo

**5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan**

Indikator Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Fasilitas Bantuan Hukum dapat terpenuhi dikarenakan Rutan Kelas IIB Ponorogo melaksanakan kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan target dengan bekerjasama dengan LBH Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

**6. Analisa Penyebab keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja**

Dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh Rutan Kelas IIB Ponorogo yang bekerjasama dengan LBH Universitas Muhammadiyah Ponorogo setidaknya **1.082** Warga Binaan Pemasarakatan mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu warga binaan Rutan Ponorogo dalam mengikuti proses hukum yang berlangsung.

**7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Upaya Rutan Kelas IIB Ponorogo dalam mendampingi Warga Binaan Pemasarakatan terkait proses hukum dengan dilakukannya kegiatan Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. LBH yang kompeten dalam bidangnya serta penyediaan fasilitas kegiatan bantuan hukum menjadi faktor yang menunjang keberhasilan dalam meningkatkan Indikator Pemenuhan Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum.

➤ **MENINGKATNYA PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR**

🚦 **Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi diperlukan kontrol sosial sebagai umpan balik (feedback) atas layanan yang telah diberikan. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, Rutan Kelas IIB Ponorogo telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada Kantor Wilayah dan UPT Pemasarakatan terhadap kinerja ataupun pelanggaran yang terjadi di jajaran Rutan Kelas IIB Ponorogo.

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

### Data Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar TA 2023

Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	4
Jumlah Pengaduan yang masuk	4
Penghitungan	$\% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan B = Jumlah Pengaduan yang masuk</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$

### Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	$\frac{100}{85.00} \times 100\%$ = 117.64 %

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tahun 2022 sebesar 125% dan pada Tahun 2023 sebesar 117.64%

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	125%	85%	100%	117.64%

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar target tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi untuk TA 2022 adalah 125% sedangkan Realisasi TA 2023 adalah 117.64%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%
--	-----	-----	-----	-----

**4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Ponorogo

**5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan**

Faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar meliputi adanya sistem pengaduan yang terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat dan/atau keluarga WBP, penanganan pengaduan secara profesional dan adil oleh pihak yang berwenang di Rutan. Selain itu inovasi “e-Si Rupon” juga memberikan media sara pengaduan yang efisien.

**6. Analisa Penyebab keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja**

Selama periode TA. 2023 Target Kinerja Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dapat melebihi dari target yang ditentukan pada perjanjian Kinerja. Hal tersebut dikarenakan seluruh Pengaduan yang masuk selama periode Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

**7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Penyediaan Inovasi “e-Si Rupon” sangat memudahkan kepada seluruh Keluarga WBP untuk melakukan bermacam-macam keluhan yang di dapati. Selain inovasi yang memudahkan, petugas e-Si Rupon juga menangani setiap laporan pengaduan secara Cepat, Transparan dan Profesional.

 **Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah**

Gangguan keamanan dan ketertiban pada Rutan Kelas IIB Ponorogo dapat dianggap sebagai elemen krusial dalam pelaksanaan system pemasyarakatan di Indonesia. Gangguan keamanan dan ketertiban yang berujung pada konflik kekerasan tersebut tentu berakibat negatif dan berimplikasi pada kondisi lingkungan sosial di dalam UPT pemasyarakatan. Sehingga penciptaan suasana aman dan tertib terus diupayakan oleh para petugas pemasyarakatan melalui berbagai program pengamanan dan pembinaan.

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

**Data Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah TA 2023**

Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah	2
Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi	2
Penghitungan	$\% \text{ Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

### Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	$\frac{100}{80.00} \times 100\%$ = 125 %



*Penggeledahan Rutin maupun insidental Rutan Ponorogo*

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2022 sebesar 142,85% dan mengalami kenaikan pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 125%

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	142,85%	80%	585%	125%

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi untuk TA 2022 adalah 488.5% sedangkan Realisasi Tahun 2023 adalah 731%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	80%	90%

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Ponorogo

#### 5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penekanan gangguan kamtib, antarlain :

1. Melaksanakan kegiatan pencegahan secara rutin, baik itu kegiatan penggeledahan blok hunian maupun penggeledahan lalulintas pada P2U
2. Memaksimalkan peran dan fungsi UIP (Unit Intelijen Pemasarakatan) Rutan Kelas IIB Ponorogo
3. Melaksanakan Koordinasi dengan Polres Ponorogo maupun Kodim 0801 Ponorogo
4. Melakukan penindakan secara cepat dan tepat terhadap pelanggaran yang terjadi

#### 6. Analisa Penyebab keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja

Tingginya nilai capaian kinerja pada indicator Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah disebabkan karena jumlah pencegahan yang dilakukan oleh Rutan Ponorogo dengan jumlah gangguan kamtib pada Rutan Ponorogo. hal tersebut merupakan indicator bahwa rutan Ponorogo merupakan salah satu Rutan yang jarang terjadi gangguan kamtib. Komitmen Rutan Ponorogo dalam menciptakan kondisi Lingkungan Rutan Ponorogo yang aman dan tertib berhasil dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang ada.

#### 7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Memaksimalkan proses penggeledahan Barang Titipan maupun penggeledahan badan saat kujungan merupakan kunci dari tertibnya kondisi

pada Rutan Ponorogo. selain itu Rutan Ponorogo Juga memaksimalkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya.

#### **Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib**

Untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan maka dibuat tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Tata tertib tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIB Ponorogo sesuai standar , kepatuhan dan disiplin pelaku gangguan kamtib terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indicator pengukurannya. Selama Tahun 2023 didapati sebanyak 11 Tahanan/Narapidana/Anak melakukan pelanggaran tata tertib dan gangguan Kamtib pada Rutan Kelas IIB Ponorogo. Kemudian jumlah pelaku gangguan Kamtib yang menunjukkan kepatuhan yaitu sebanyak 11 Tahanan/Narapidana/Anak.

#### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

##### **Data Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Tahun 2023**

Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya	2
Jumlah Pelaku gangguan Kamtib	2
Penghitungan	$\frac{\sum \text{pelaku gangguan kamtib yg menunjukkan kepatuhan dan disiplin thd tata tertib}}{\sum \text{pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$ $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

##### **Capaian Kinerja 2023**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	$\frac{100}{85.00} \times 100\%$ $=117.64 \%$

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib tahun 2022 sebesar 125% dan mengalami kenaikan pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 117.64%

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%	85%	100%	117.64%

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi untuk TA 2022 adalah 125% sedangkan Realisasi Tahun 2023 adalah 117.64%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%	90%

## 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Ponorogo

## 5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Dalam memenuhi indikator kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib yang ada di Rutan Ponorogo. Rutan Ponorogo melakukan beberapa cara dalam mencapai tujuan tersebut, diantaranya :

1. Kepemimpinan yang efektif sepertihalnya Pemimpin yang adil, tegas, dan memberikan contoh yang baik dapat mempengaruhi perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Komunikasi yang baik antara Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Penjelasan yang jelas tentang aturan dan konsekuensi pelanggaran, serta memastikan bahwa WBP memahami dengan baik, dapat membantu meningkatkan kepatuhan.
3. Fasilitas dan Lingkungan yang sesuai standar dapat menciptakan atmosfer yang mendukung kepatuhan dan disiplin.

#### **Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana/ tahanan pelaku gangguan kamtib dijatuhi hukuman disiplin sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan. Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, narapidana/tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan, kemudian tim pemeriksa melakukan pemeriksaan lanjutan. Berita acara hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi TPP untuk penjatuhan disiplin dalam sidang TPP. Penjatuhan hukuman disiplin kepada narapidana/tahanan pelaku gangguan kamtib merupakan upaya pemulihan kondisi keamanan psca terjadinya gangguan kamtib. Selama Tahun 2023 terjadi gangguan kamtib sebanyak 2 kali dan telah dilakukan upaya penggagalan gangguan kamtib tersebut dan pemulihan kondisi keamanan pasca kejadian.

#### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

##### **Data Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas TA 2023**

Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	2
Jumlah Gangguan Kamtib	2
Penghitungan	$\% \text{ Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas B = Jumlah Gangguan Kamtib</p> $\frac{2}{2} \times 100 \% = 100\%$

#### **Capaian Kinerja 2023**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	$\frac{100}{80.00} \times 100\%$ =125 %

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tahun 2022 sebesar 142.8% dan mengalami kenaikan pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 125%

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	142.8%	80%	100%	125%

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi untuk TA 2022 adalah 142.8% sedangkan Realisasi Tahun 2023 adalah 125%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	75%	80%	85%	90%

## 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Ponorogo

## 5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Dalam rangka pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib, Rutan Ponorogo melakukan upaya penyelesaian akar masalah terjadinya gangguan kamtib secara menyeluruh, selain itu meningkatkan Tugas dan Fungsi Intelijen melalui UIP Rutan Ponorogo.

### ➤ MENINGKATNYA DUKUNGAN LAYANAN MANAJEMEN SATKER

#### 🚦 Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker

Kegiatan dukungan layanan manajemen meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan layanan umum, termasuk layanan perkantoran yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran (12 bulan). Pada bidang keuangan, administrasi pembukuan dan pengelolaan keuangan, pelaporan, penggunaan telah dilaksanakan dengan tertib, akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pada bidang kepegawaian, telah terlaksana update data mandiri pegawai melalui aplikasi SAPK-BKN. Pada bidang umum, administrasi persuratan, penerimaan, pengadaan, pendistribusian, pengiriman, pengarsipan, telah dilaksanakan dengan tertib baik melalui email, facsimile, dan sumaker. Selain itu, telah dilaksanakan laporan BMN dengan tertib, perawatan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, peralatan kantor, dan mesin. Dalam manajemen PNS pengembangan kompetensi bertujuan untuk menyeimbangkan antara pengembangan karir dan kebutuhan instansi, meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai, serta mendorong peningkatan profesionalitas pegawai, Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 4, maka setiap Aparatur Sipil Negara harus mau dan mampu meningkatkan kompetensinya untuk menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama dalam meningkatkan efektifitas system pemerintahan yang berkualitas. Peningkatan kapasitas kompetensi Aparatur Sipil Negara merupakan sesuatu yang sangat penting. Peningkatan kapasitas kompetensi merupakan serangkaian proses yang dapat meningkatkan kemampuan individu, efektifitas organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga, sebuah organisasi dapat berkembang dan dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi perkembangan teknologi, dan pemenuhan kebutuhan, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang mutlak harus dilakukan.

## 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

LAYANAN MANAJEMEN SATKER	TARGET	REALISASI	%
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Tersedianya RKAK/L Rutan Ponorogo	100 %
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	Tersusunnya Laporan Inventarisasi BMN	100 %
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	Terealisasinya kegiatan coaching/mentoring dan pelatihan E-learning	100 %
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Tersusunnya Laporan Keuangan yang akuntabel	100 %
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Terealisasinya layanan perkantoran	100 %

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	100%	100.00%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	100%	100.00%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan		
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100.00%
	Jumlah Layanan Perkantoran	100%	100.00%

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Pada target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu, Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan, Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan, Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, Jumlah Layanan Perkantoran pada tahun 2023 dan tahun 2024 masing-masing indikator adalah 1 Layanan. Dan Realisasi untuk TA 2021 dan Tahun 2023 adalah 1 Layanan untuk seluruh Indikator Kinerja Kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu, Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan, Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan, Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, Jumlah Layanan Perkantoran hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Ponorogo

#### 5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Dalam rangka memenuhi capaian kinerja pada indicator kinerja kegiatan Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu, Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan, Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan, Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, Jumlah Layanan Perkantoran Rutan Ponorogo melakukan Langkah-langkah yang efektif dalam menunjang kegiatan tersebut diantaranya :

1. Melakukan perencanaan kinerja yang melibatkan seluruh pihak, baik dari Subsidi Pelayanan Tahanan, Subsidi Pengelolaan dan Kesatuan Pengamanan Rutan
2. Melakukan Pengelolaan Laporan BMN berbasis Web
3. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi Petugas Pemasarakatan berbasis e-Learning
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan Anggaran
5. Melakukan koordinasi dengan KPPN Madiun maupun Pembina Wilayah terkait tugas dan fungsi.


## B. Realisasi Anggaran

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo Tahun 2023 berdasarkan data aplikasi OmSPAN per 31 Desember 2023 mencapai 98.99% atau sebesar Rp. 6,996,647,386,- dari total anggaran sebesar Rp. 7,067,819,000,- .


**Tabel Penyerapan Anggaran dan Perbandingan Penyerapan Anggaran tahun sebelumnya**

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2022	% Realisasi Anggaran Tahun 2023	% Realisasi anggaran 2022
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Rp. 2,915,490,560,-	2,522,986,978	99.58 %	99.74 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Rp. 112,518,000,-	198,075,500	99.62 %	99.79 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Rp. 6,552,000,-	32,200,000	99.27 %	99.14 %
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Rp. 3,973,160,246,-	4,272,781,820	98.82 %	98.02 %

**Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023**




**Presentase Penyerapan anggaran 2022 dan 2023**



Terdapat perbedaan dari perbandingan penyerapan anggaran tahun 2022 dan 2023. Namun penyerapan ini cukup optimal jika dilihat dari capaian kinerja yang berhasil dicapai. Dengan pencapaian yang melebihi nilai persentase 95 % pada Tahun 2023, hal tersebut tentunya menjadi hal yang positif terkait penyerapan anggaran selama periode Tahun 2023 dengan persentase penyerapan anggaran pada Tahun 2022 sebesar 98.69% dan pada periode Tahun 2023 sebesar 99.15%.

### C. Capaian Kinerja Anggaran

Integrasi data dan pengembangan sistem informasi yang berupa pertukaran data (data interchange) antara Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN dengan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada Aplikasi SMART Tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yakni ; nilai SMART 84.38 dan nilai IKPA 97.97 yang ditunjukkan melalui aplikasi sebagai berikut :



Screencapture aplikasi Smart

NO	KODE KPA	KODE BA	KODE SKTR	URAIAN SKTR	KETERANGAN	KUALITAS PESENCAMAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KADAVAZO BAKDIP	NILAI AKHIR DULAN TOTAL ANGGARAN REVISI
						SEKES BERA	DEKAD HALAMAN REBER	POYEBARAN ANGGARAN	BELANGA KONTRAKTUAL	POYELASAAN JAJARAN	PENGOLEHAAN UP EIAN TUP	SEKENDAS SPAN	CAPIANAN OUPFIT	REKADAVAZO			
1	833	013	425461	RUMAH TAHAPAN NEGARA PONDOROGO	Rata	100.00	79.73	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	100.00	02.97	100%	07.07	
					Bakod	10	10	24	10	10	10	5	25				
					Nilai PABA	10.00	7.99	20.00	10.00	10.00	9.99	3.00	25.00				
					Nilai Apeset	20.00			20.00				100.00				


Screenshot aplikasi Aplikasi OM-SPAN Nilai IKPA

#### D. Capaian Kinerja Lainnya

Sebagai langkah serius dalam mendorong Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Rutan Kelas IIB Ponorogo telah dilaksanakan peningkatan kualitas pelayanan Publik dengan menciptakan inovasi Layanan Selama Tahun 2023 sebagai berikut :



Penginputan realisasi kinerja pada aplikasi e-monev Bappenas menunjukkan grafik yang terus naik dengan nilai kemanfaatan 100%




Selama berkinerja pada periode Tahun 2023, beberapa penghargaan juga berhasil diperoleh Rutan Kelas IIB Ponorogo, antara lain :

1. Mendapatkan surat ijin klinik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo terkait Ijin Klinik Pada Rutan Kelas IIB Ponorogo
2. Juara 1 Lomba Mobile Legend dalam rangka HDKD Tahun 2023 antar UPT Tingkat Provinsi.



Sementara itu dalam rangka mengetahui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan dan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya Rutan Kelas IIB Ponorogo Melaksanakan survey IPK dan IKM selama Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

### HASIL SURVEY IKM BALITBANG DI RUTAN PONOROGO TAHUN 2023



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rutan Kelas IIB Ponorogo telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Rutan Kelas IIB Ponorogo, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama periode Tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (public accountability).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Ponorogo disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024. Secara umum, pencapaian kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo pada Rutan Kelas IIB Ponorogo yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga. Sebagian besar indikator kinerja terpenuhi, akan tetapi terdapat indikator belum dapat terpenuhi yaitu Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Hal tersebut diatas menjadi Indikator Kinerja yang belum dapat terpenuhi dikarenakan belum adanya Objek Data yang masuk pada Rutan Kelas IIB Ponorogo.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Rutan Kelas IIB Ponorogo Tahun 2023 mencapai 99.15% atau sebesar Rp. 7.007.720.806,- dari total anggaran sebesar Rp. 7.067.819.000,-. Hal tersebut tentunya dinilai cukup optimal jika dilihat dari capaian kinerja yang berhasil dicapai. Dengan pencapaian yang melebihi nilai persentase 95 % selama periode 1 (satu) Tahun, hal tersebut tentunya menjadi hal yang positif terkait penyerapan anggaran selama periode Tahun 2023 dengan persentase penyerapan anggaran pada Tahun 2022 sebesar 98.69% dan pada periode Tahun 2023 sebesar 99.15%.

Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja yang telah dicapai akan dievaluasi dan dipertahankan serta disesuaikan dengan sasaran strategis tahun yang akan datang, dengan komitmen yang lebih baik dan terarah dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

### B. Saran

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, diharapkan dapat berperan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana penetapan kinerja tahun selanjutnya yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan

pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Rutan Kelas IIB Ponorogo.

Akhir kata dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rutan Kelas IIB Ponorogo Tahun 2023 ini, juga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta visi dan misi Presiden.

Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Ponorogo  
  
Agus Iman Taufik  
NIP. 198005132000121001